

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

TENTANG
PEMBAGIAN PEKERJAAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Endah Cahya Rini, MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak)
2. Agung Hidayanto, S.Sos, MM (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
3. Agus Pramono, SH, MH (Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika)
4. Rudiyanto, S.Sos (Kepala Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi)
5. Siswati Tri Pujiastuti, S.S (Kasubbag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
6. Ari Ayu Kusumaningtyas, S.T, M.T (Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah)
7. Naning Prih Hatiningrum, S.IP, M.Si (Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak; *M W*

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

Telah berdiskusi dan menyamakan persepsi :

1. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada regulasi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing.
2. *Brand image* Bupati dan Wakil Bupati menjadi tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, sedangkan *brand image* Pemerintah Kabupaten Demak adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pemberitaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, pemberitaan kegiatan - kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah, sedangkan kegiatan - kegiatan sinergitas antar Perangkat Daerah adalah tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Notulen kegiatan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebagai bahan publikasi ke media massa dan media online (membuat *press release*).
5. Pelaksanaan fungsi Juru Bicara Bupati dan Wakil Bupati adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah.
6. Konferensi pers Bupati dan Wakil Bupati (mulai dari persiapan, pelaksanaan dan notulensi termasuk publish informasi tersebut ke masyarakat) adalah tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, konferensi pers terkait kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah, sedangkan konferensi pers terkait kegiatan Pemerintah Kabupaten secara umum adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati menjadi tanggung jawab Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Perangkat Daerah sedangkan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan sinergitas Perangkat Daerah adalah tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. *mu 28*

8. Penyediaan bahan rapat, bahan kebijakan dan bahan masukan Bupati dan Wakil Bupati disiapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
9. Untuk optimalisasi pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaria Daerah Kabupaten Demak maka perlu ditambahkan anggaran pada APBD Perubahan 2021 dan seterusnya.

Demak, 17 Februari 2021

1. Dra. Endah Cahya Rini, MM



2. Agung Hidayanto, S.Sos, MM



3. Agus Pramono, SH, MH



4. Rudiyanto, S.Sos



5. Siswati Tri Pujiastuti, S.S



6. Ari Ayu Kusumaningtyas, S.T, M.T



7. Naning Prih Hatiningrum, S.IP, M.Si

